

Profil Produk dan Akad dalam Layanan Hotel Syariah Inayah: Analisis Normatif Implementasi Akad Hybrid dalam Bisnis Perhotelan Syariah di Indonesia

Rustamunadi ^{1*}, Ida Sulastri ², Ikin Ainul Yakin ³

^{1,2,3} UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

E-mail: rustamunadisumae@gmail.com

*Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6033>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 22 Maret 2026

Revised: 28 Maret 2026

Accepted: 9 April 2026

Kata Kunci: Akad Syariah, Hotel Syariah, Ijarah, Ujrah, Istishna', Hybrid Contract, Fikih Muamalah

Keywords: Sharia Contracts, Islamic Hotel, Ijarah, Ujrah, Istishna', Hybrid Contract, Fiqh Muamalah



ABSTRACT

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila mengembangkan konfigurasi sistem ekonomi ganda (dual economic system) yang mengintegrasikan ekonomi konvensional dan ekonomi syariah dalam satu kerangka hukum nasional. Integrasi tersebut tidak hanya bersifat normatif-konstitusional, tetapi juga berkembang secara institusional melalui berbagai sektor ekonomi, termasuk sektor jasa dan industri perhotelan berbasis syariah. Dalam konteks ini, muncul kebutuhan untuk melakukan elaborasi akademik terhadap konstruksi akad yang digunakan dalam praktik operasional lembaga jasa syariah, khususnya pada aspek kepastian hukum, kesesuaian syariah, dan efektivitas implementasi akad. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam konstruksi normatif produk dan akad dalam layanan Hotel Inayah Syariah yang dikelola oleh Pusat KPRI Serang Cilegon. Fokus kajian diarahkan pada identifikasi dan analisis implementasi akad ijarah, ujrah, bai' al-istishna', serta konstruksi hybrid contract (akad murakkab) dalam praktik operasional layanan perhotelan syariah. Analisis juga diarahkan pada hubungan antara struktur akad dengan prinsip-prinsip fikih muamalah, serta kesesuaiannya dengan regulasi nasional dan fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dalam fikih muamalah, serta pendekatan normatif terhadap fatwa DSN-MUI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur akad dalam layanan hotel syariah tidak bersifat tunggal dan sederhana, melainkan bersifat multidimensional dan terintegrasi. Kombinasi antara akad tijarah dan tabarru' menjadi karakter utama dalam desain layanan, yang menunjukkan adanya fleksibilitas hukum Islam dalam merespons kebutuhan ekonomi modern. Selain itu, ditemukan bahwa implementasi hybrid contract memberikan ruang inovasi dalam pengembangan produk jasa syariah tanpa mengabaikan batasan syariah seperti larangan riba, gharar, dan ketidakjelasan objek akad. Penelitian ini menemukan bahwa kepastian hukum terhadap praktik akad dalam layanan hotel syariah diperkuat oleh sinkronisasi antara regulasi nasional, fatwa DSN-MUI, dan standar operasional berbasis syariah. Dengan demikian, integrasi akad dalam layanan Hotel Inayah Syariah dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi hukum Islam yang bersifat dinamis, kontekstual, dan responsif terhadap perkembangan ekonomi kontemporer, tanpa menghilangkan prinsip fundamental syariah yaitu keadilan (al-'adl), transparansi (shafafiyah), dan kemaslahatan (maslahah).

Indonesia, as a state founded on the Pancasila ideology, develops a dual economic system that integrates conventional economics and Islamic economics within a unified national legal framework. This integration is not only constitutional and normative in nature but also institutionalized across various economic sectors, including the service sector and the Islamic hospitality industry. In this context, there is a growing academic necessity to elaborate the contractual construction applied in Islamic service institutions, particularly in

*relation to legal certainty, Sharia compliance, and the effectiveness of contract implementation. This study aims to conduct an in-depth normative analysis of the contractual structure and products within the Inayah Sharia Hotel managed by the Serang Cilegon Cooperative Center (Pusat KPRI Serang Cilegon). The analysis focuses on the implementation of *ijarah*, *ujrah*, *bai' al-istishna'*, and the conceptual framework of hybrid contracts (*akad murakkab*) in Islamic hotel operations. Furthermore, the study examines the relationship between contract structures and the principles of Islamic jurisprudence (*fiqh muamalah*), as well as their conformity with Indonesian national regulations and the fatwas issued by the National Sharia Council–Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). This research employs a normative juridical method using statutory approaches, conceptual analysis within *fiqh muamalah*, and normative examination of DSN-MUI fatwas. The findings indicate that the contractual structure in Islamic hotel services is not singular or simplistic, but rather multidimensional and integrative in nature. The combination of *tijarah* and *tabarru'* contracts represents a central characteristic of the service design, demonstrating the flexibility of Islamic law in responding to modern economic needs. In addition, the study finds that the implementation of hybrid contracts provides room for innovation in Islamic service products while remaining within Sharia boundaries such as the prohibition of *riba*, excessive uncertainty (*gharar*), and ambiguity in contractual objects. The study reveals that legal certainty regarding contractual practices in Islamic hotel services is strengthened through the synchronization of national regulations, DSN-MUI fatwas, and Sharia-based operational standards. Accordingly, the integration of contracts within the Inayah Sharia Hotel can be understood as a dynamic, contextual, and responsive adaptation of Islamic law to contemporary economic developments, without abandoning its fundamental principles of justice (*al-'adl*), transparency (*shafafiyah*), and public welfare (*maslahah*).*

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



How to Cite: Rustamunadi, et al (2026). Profil Produk dan Akad dalam Layanan Hotel Syariah Inayah: Analisis Normatif Implementasi Akad Hybrid dalam Bisnis Perhotelan Syariah di Indonesia 4(4)
<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6033>

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia merupakan bagian integral dari proses transformasi sistem ekonomi nasional yang mengakomodasi keberadaan dua sistem ekonomi secara simultan, yaitu ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Dualitas sistem ini tidak bersifat kontradiktif, melainkan bersifat komplementer dalam kerangka pembangunan ekonomi nasional. Dalam perspektif Sistem Ekonomi Pancasila, negara memberikan ruang konstitusional bagi tumbuh dan berkembangnya berbagai instrumen ekonomi berbasis syariah di berbagai sektor, termasuk sektor jasa seperti perhotelan, pariwisata, dan layanan berbasis komunitas (Chapra, 1992). Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah telah mengalami proses institusionalisasi yang semakin kuat dalam struktur ekonomi nasional Indonesia.

Dalam perspektif hukum Islam (*fiqh muamalah*), setiap aktivitas ekonomi tidak dapat dilepaskan dari konsep akad sebagai dasar legalitas dan validitas suatu transaksi. Akad berfungsi sebagai instrumen hukum yang menentukan sah atau tidaknya suatu hubungan hukum antara para pihak yang melakukan transaksi ekonomi (U.-U. D. N. R. Indonesia, 1945). Akad tidak hanya dipahami sebagai kontrak dalam pengertian administratif, tetapi juga sebagai mekanisme normatif yang mengikat secara moral, hukum, dan spiritual. Oleh karena itu, keberadaan akad menjadi prinsip fundamental dalam membangun sistem ekonomi syariah yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga berlandaskan nilai keadilan, transparansi, dan akuntabilitas syariah.

Lebih lanjut, dalam kerangka hukum ekonomi Islam, seluruh aktivitas muamalah harus senantiasa terbebas dari unsur-unsur yang dilarang secara syariah, yaitu *riba*, *gharar*, dan *maisir* (Chapra, 1992). *Riba* merujuk pada ketidakseimbangan dalam pertukaran nilai yang bersifat eksploitatif, *gharar*

berkaitan dengan ketidakjelasan objek atau risiko yang berlebihan dalam transaksi, sedangkan maisir berhubungan dengan unsur spekulasi yang menyerupai perjudian. Ketiga unsur tersebut dipandang dapat merusak prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi dan mengganggu stabilitas sistem ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, hukum ekonomi Islam membangun seperangkat instrumen akad seperti *ijarah*, *ujrah*, dan *istishna'* untuk memastikan bahwa setiap transaksi berada dalam koridor syariah yang sah dan etis.

Dalam konteks regulasi nasional, prinsip-prinsip tersebut juga memperoleh legitimasi melalui fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang memberikan pedoman operasional terkait akad *ijarah* dan bentuk-bentuk transaksi jasa lainnya (Ghozali et al., 2022). Fatwa ini menjadi instrumen normatif penting dalam memastikan kesesuaian praktik ekonomi syariah dengan prinsip fikih muamalah sekaligus kebutuhan ekonomi modern.

Dari perspektif teoritis, Wahbah al-Zuhayli menegaskan bahwa akad dalam Islam memiliki dimensi yang sangat luas, tidak hanya terbatas pada aspek legal formal, tetapi juga mencakup dimensi etika dan tanggung jawab moral terhadap Allah dan manusia (Zuhaili, 2007). Oleh karena itu, akad diposisikan sebagai struktur utama dalam membangun sistem ekonomi Islam yang terintegrasi antara aspek hukum, moral, dan sosial. Dalam hal ini, pembagian akad menjadi akad *tijarah* (komersial) dan *tabarru'* (non-komersial) menjadi dasar penting dalam memahami struktur transaksi ekonomi syariah kontemporer (B. Indonesia, 2006).

Akad *tijarah* berorientasi pada keuntungan ekonomi melalui pertukaran manfaat atau barang, sedangkan akad *tabarru'* berorientasi pada kebaikan sosial tanpa motif profit langsung (B. Indonesia, 2006). Integrasi kedua jenis akad ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons kebutuhan ekonomi modern yang semakin kompleks. Dalam praktiknya, konsep ini tidak berdiri sendiri, tetapi sering dikombinasikan dalam bentuk struktur akad yang lebih kompleks seperti *hybrid contract* (akad murakkab) (و ه بة, 2002).

Hybrid contract dalam ekonomi syariah merupakan inovasi hukum yang memungkinkan penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah (Karim, 2004). Konsep ini dikembangkan untuk menjawab kebutuhan transaksi modern yang tidak lagi bersifat tunggal, tetapi bersifat multi-layanan dan multi-akad. Namun demikian, implementasi hybrid contract tetap harus menghindari unsur riba, gharar yang berlebihan, dan ketergantungan akad yang merusak keabsahan transaksi (Bayyah, 2010).

Perkembangan tersebut juga relevan dalam konteks sektor jasa, khususnya industri perhotelan syariah. Hotel syariah tidak hanya berfungsi sebagai penyedia jasa akomodasi, tetapi juga sebagai entitas bisnis yang wajib menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aspek operasionalnya, termasuk layanan, manajemen, dan sistem kontraktual dengan pengguna jasa (Antonio, 2001). Dalam hal ini, akad *ijarah* menjadi dasar utama dalam penyediaan jasa penginapan, sedangkan *ujrah* digunakan sebagai mekanisme imbalan atas jasa yang diberikan (و ه بة, 2002). Selain itu, dalam praktik tertentu, akad *istishna'* juga dapat digunakan dalam konteks pemesanan layanan berbasis kebutuhan khusus yang bersifat customized (Ghozali et al., 2022; B. Indonesia, 2006).

Dalam konteks implementatif, Hotel Inayah Syariah yang dikelola oleh Pusat KPRI Serang Cilegon menjadi salah satu model empiris penerapan ekonomi syariah berbasis kelembagaan koperasi. Hotel ini mengintegrasikan berbagai bentuk akad syariah dalam sistem operasionalnya, termasuk *ijarah*, *ujrah*, *istishna'*, serta struktur *hybrid contract* yang mengakomodasi kompleksitas transaksi layanan modern (Hasanudin et al., 2022; B. Indonesia, 2013). Dengan demikian, hotel ini tidak hanya merepresentasikan praktik bisnis berbasis syariah, tetapi juga menjadi laboratorium implementasi hukum ekonomi Islam dalam sektor jasa berbasis koperasi.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis-normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif, asas-asas hukum, doktrin hukum (*legal doctrine*), serta prinsip-prinsip fikih muamalah sebagai bagian dari sumber hukum Islam (Soekanto, 2007). Dalam konteks ini, hukum tidak dipahami semata-mata sebagai aturan tertulis (*law in the books*), tetapi juga sebagai sistem norma yang bersumber dari nilai, fatwa, dan doktrin keilmuan yang hidup dalam praktik masyarakat (*living law*).

Pendekatan yuridis-normatif digunakan karena objek penelitian ini tidak menitikberatkan pada data empiris perilaku, melainkan pada rekonstruksi normatif terhadap struktur akad syariah dalam praktik layanan perhotelan syariah berbasis koperasi. Dengan demikian, penelitian ini bersifat eksplanatoris-doktrinal (*doctrinal explanatory research*) yang bertujuan untuk menguraikan, menafsirkan, dan mengkonstruksi norma hukum yang relevan dengan objek kajian.

Dalam perspektif metodologi hukum Islam, penelitian ini juga menggunakan pendekatan *istinbāḥī* (penarikan hukum dari dalil) dalam batas tertentu, terutama dalam menganalisis fatwa DSN-MUI sebagai hasil ijtihad kolektif ulama kontemporer yang memiliki kedudukan normatif dalam praktik ekonomi syariah di Indonesia (Zuhaili, 2007).

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan hukum yang saling melengkapi, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji seluruh regulasi yang berkaitan dengan ekonomi syariah, jasa perhotelan, koperasi, dan standar halal di Indonesia. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah hierarki norma hukum positif, mulai dari UUD 1945, undang-undang sektoral, peraturan pemerintah, hingga peraturan teknis kementerian.

Analisis ini bertujuan untuk melihat konsistensi, sinkronisasi, dan harmonisasi norma hukum positif yang mengatur praktik ekonomi syariah di sektor jasa, khususnya perhotelan syariah berbasis koperasi.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep kunci dalam hukum ekonomi syariah seperti akad, *ijarah*, *ujrah*, *istishna'*, *tijarah*, *tabarru'*, dan *hybrid contract*. Pendekatan ini bersumber dari doktrin para fuqaha klasik dan kontemporer serta literatur ekonomi Islam modern.

Dalam pendekatan ini, konsep hukum tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga secara struktural dan fungsional dalam sistem ekonomi syariah modern (Marzuki, 2013). Dengan demikian, pendekatan konseptual memungkinkan peneliti untuk melakukan rekonstruksi teoritis terhadap praktik hukum yang sedang berkembang.

3. Pendekatan Fatwa DSN-MUI (*Fatwa Approach*)

Pendekatan fatwa digunakan untuk menempatkan Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai sumber hukum operasional dalam praktik ekonomi syariah di Indonesia.

Fatwa DSN-MUI diposisikan sebagai soft law normatif yang memiliki daya ikat moral dan institusional, terutama dalam sektor perbankan syariah, keuangan syariah, dan jasa berbasis syariah. Dalam konteks penelitian ini, fatwa digunakan sebagai instrumen interpretatif untuk memahami batasan dan legitimasi penggunaan akad *ijarah*, *ujrah*, *istishna'*, dan *hybrid contract* dalam praktik perhotelan syariah.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan norma hukum yang relevan dengan objek penelitian. Studi kepustakaan ini mencakup penelusuran dokumen hukum positif, literatur fikih muamalah, fatwa DSN-MUI, serta jurnal ilmiah yang relevan. Proses ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan validitas dan relevansi sumber hukum yang digunakan dalam analisis.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif normatif, yaitu teknik analisis yang menekankan pada penafsiran (*interpretation*) dan konstruksi hukum (*legal construction*). Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan:

- a. Klasifikasi norma hukum berdasarkan hierarki dan jenisnya
- b. Interpretasi hukum (gramatikal, sistematis, dan teleologis)
- c. Sinkronisasi horizontal dan vertikal norma hukum
- d. Rekonstruksi konsep hukum akad syariah dalam konteks perhotelan syariah

Dalam perspektif metodologi hukum Islam, analisis juga menggunakan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah*, yaitu mempertimbangkan tujuan hukum Islam dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Auda, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hotel Syariah dalam Sistem Ekonomi Islam

Hotel syariah merupakan salah satu bentuk transformasi sektor jasa dalam kerangka ekonomi Islam yang mengintegrasikan prinsip halal (*halāl*), *thayyib* (baik dan bersih), serta bebas dari unsur yang diharamkan dalam seluruh aspek operasionalnya. Dalam perspektif ekonomi Islam, hotel syariah tidak hanya diposisikan sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai institusi layanan publik yang mengandung dimensi ibadah dan kemaslahatan (*maslahah 'ammah*) (Chapra, 1992). Dengan demikian, orientasi hotel syariah tidak semata-mata profit maximization, melainkan juga value maximization yang mencakup aspek spiritual, sosial, dan etika.

Secara teoritis, Chapra menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam selalu mengintegrasikan dimensi moral dalam mekanisme pasar, sehingga aktivitas ekonomi tidak boleh terlepas dari prinsip keadilan distributif dan keseimbangan sosial (Chapra, 1992). Dalam konteks ini, hotel syariah menjadi representasi konkret dari implementasi nilai-nilai tersebut dalam sektor jasa modern. Prinsip dasar hotel syariah secara normatif dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Kepatuhan terhadap standar halal dan *thayyib* dalam seluruh layanan
- b. Implementasi etika pelayanan berbasis nilai-nilai Islam (*akhlaq al-mu'amalah*)
- c. Penyediaan fasilitas ibadah yang memadai bagi pengguna jasa
- d. Transparansi akad dalam setiap transaksi layanan
- e. Tanggung jawab sosial dan keberlanjutan (*social responsibility*)

Dengan demikian, hotel syariah tidak hanya beroperasi dalam kerangka bisnis, tetapi juga dalam kerangka *normative ethical enterprise* yang memiliki dimensi hukum, ekonomi, dan moral secara simultan (Auda, 2017).

Dasar Hukum Hotel Syariah di Indonesia

Secara normatif, keberadaan hotel syariah di Indonesia memiliki legitimasi hukum yang bersifat *multilayered* (berlapis), yaitu kombinasi antara hukum negara (*positive law*), regulasi sektoral, dan norma syariah yang diformalkan melalui fatwa DSN-MUI. Dasar hukum utama meliputi:

- a. Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
- b. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014
- c. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- d. Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah
- e. SNI 9042:2021 tentang Hotel Syariah

Konstruksi regulatif tersebut menunjukkan adanya harmonisasi normatif antara hukum negara dan hukum Islam, yang dalam perspektif teori hukum disebut sebagai bentuk legal pluralism (Tamanaha, 2021). Dalam sistem ini, hukum negara memberikan legitimasi formal, sementara fatwa DSN-MUI memberikan legitimasi substantif-syariah terhadap praktik ekonomi jasa berbasis Islam.

Dengan demikian, hotel syariah berada dalam kerangka hybrid legal system, yaitu sistem hukum yang menggabungkan unsur hukum positif, standar industri, dan hukum Islam dalam satu kesatuan normatif yang saling melengkapi.

Konsep Akad dalam Ekonomi Syariah

Dalam fikih muamalah, akad merupakan elemen fundamental yang menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi ekonomi. Akad dipahami sebagai ikatan ijab dan qabul yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek transaksi yang diperjanjikan (Zuhaili, 2007). Secara struktural, akad dalam ekonomi syariah terbagi menjadi dua kategori besar:

1. Akad *Tijarah*

Akad *tijarah* merupakan akad komersial (*mu'awadhah*) yang berorientasi pada keuntungan ekonomi melalui pertukaran nilai. Bentuknya meliputi:

- a. *Ijarah* (sewa jasa dan barang)
- b. *Bai'* (jual beli)
- c. *Istishna'* (pemesanan produksi barang/jasa)

Akad ini menjadi motor utama aktivitas ekonomi dalam sistem syariah karena secara langsung berkaitan dengan mekanisme pasar dan profitabilitas (B. Indonesia, 2006).

2. Akad Tabarru'

Akad tabarru' merupakan akad yang bersifat non-komersial dan berorientasi pada kebaikan sosial, seperti:

- a. Hibah
- b. Wakaf
- c. Qardh hasan

Akad ini berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan penguatan solidaritas sosial dalam ekonomi Islam (B. Indonesia, 2006). Dalam perspektif Ascarya, pembagian ini tidak bersifat rigid, melainkan bersifat dinamis dan dapat dikombinasikan dalam struktur transaksi modern sesuai kebutuhan ekonomi kontemporer (B. Indonesia, 2006).

Implementasi Akad Ijarah dan Ujrah dalam Hotel Syariah

1. Akad Ijarah sebagai Basis Layanan Hotel

Akad ijarah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan yang disepakati tanpa perpindahan kepemilikan (وهبة, 2002). Dalam konteks hotel syariah, objek akad ijarah meliputi:

- a. Kamar Hotel
- b. Ruang Pertemuan
- c. Fasilitas Umum (aula, ruang makan, dll.)

Dengan demikian, hubungan hukum antara pengelola hotel dan tamu bersifat mu'awadhah (pertukaran manfaat dengan imbalan).

2. Akad Ujrah sebagai Kompensasi Jasa

Ujrah merupakan imbalan (*fee*) atas jasa yang diberikan dalam kerangka akad ijarah. Dalam operasional hotel syariah, ujrah mencakup:

- a. Layanan Administrasi *Check-In/Check-Out*
- b. Layanan *Housekeeping*
- c. Layanan *Hospitality* Dan *Customer Service*

Karim menegaskan bahwa ijarah adalah struktur hukum akad, sedangkan *ujrah* merupakan manifestasi ekonominya (Karim, 2004). Dengan demikian, *ujrah* tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya akad *ijarah* sebagai dasar legalnya.

3. Ijarah bil Ujrah sebagai Hybrid Contract

Dalam praktik modern, ijarah dan ujrah sering dikombinasikan dalam satu struktur transaksi yang dikenal sebagai *hybrid contract* (*akad murakkab*). Model ini memungkinkan:

- a. *Ijarah* Sebagai Akad Utama (Sewa Fasilitas Hotel)
- b. *Ujrah* Sebagai Komponen Tambahan Atas Jasa Pelayanan

Model ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons kompleksitas industri jasa modern tanpa menghilangkan prinsip keabsahan akad (Bayyah, 2010).

Akad Bai' al-Istishna' dalam Layanan Hotel

Akad *istishna'* merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan barang atau jasa yang harus diproduksi sesuai spesifikasi yang disepakati di awal akad (Antonio, 2001). Dalam konteks hotel syariah, *istishna'* dapat diterapkan pada:

- a. Layanan *Catering Hotel* Berbasis Pesanan
- b. Paket *Event* Dan *Meeting*
- c. Layanan Makanan Khusus (*Special Order Menu*)

Istishna' memiliki karakteristik:

- a. Berbasis Pesanan (*Order-Based Contract*)
- b. Spesifikasi Jelas Sejak Awal
- c. Harga Disepakati Di Awal Akad
- d. Fleksibilitas Dalam Pembayaran

Dalam perkembangan kontemporer, *istishna'* dapat dikembangkan menjadi *istishna' bil ujrah*, yaitu kombinasi antara produksi layanan dengan biaya jasa pengelolaan tambahan.

Hybrid Contract dalam Perspektif Hukum Islam

Hybrid contract (*akad murakkab*) merupakan penggabungan dua atau lebih akad dalam satu transaksi yang terintegrasi secara sistemik. Dalam praktik Hotel Inayah Syariah, model ini digunakan

untuk mengakomodasi kompleksitas layanan modern yang tidak dapat dijelaskan oleh satu jenis akad tunggal. Secara normatif, *hybrid contract* diperbolehkan selama memenuhi prinsip berikut:

- a. Tidak Mengandung *Riba* Dalam Bentuk Apapun
- b. Tidak Mengandung *Gharar* (Ketidakjelasan Berlebihan)
- c. Tidak Terdapat *Ta'Alluq* Yang Merusak Independensi Akad

Secara metodologis, konsep ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis (*mutaghayyir*) dalam aspek muamalah, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah (B. Indonesia, 2006).

Kepastian Hukum dan Implementasi Akad

Keabsahan akad dalam hotel syariah harus memenuhi rukun dan syarat akad, yaitu:

1. Rukun Akad
 - a. *'Aqidain* (para pihak)
 - b. *Ma'qud 'alaih* (objek akad)
 - c. *Sighat* (ijab-qabul)
 - d. *Maqsud al-'aqd* (tujuan akad)
2. Syarat Akad
 - a. Objek halal
 - b. Jelas (tidak *gharar*)
 - c. Para pihak cakap hukum
 - d. Tidak mengandung *riba*
3. Dalam implementasinya, kepastian hukum diperkuat melalui:
 - a. Kontrak tertulis berbasis syariah
 - b. Pengawasan dewan pengawas syariah (dps)
 - c. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui musyawarah
 - d. Penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

Dengan demikian, sistem ini menunjukkan adanya integrasi antara kepastian hukum (*legal certainty*) dan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dalam satu struktur operasional (B. Indonesia, 2013).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hotel syariah merupakan bentuk implementasi ekonomi Islam kontemporer dalam sektor jasa perhotelan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mengintegrasikan nilai halal, etika pelayanan Islami, dan kemaslahatan dalam kerangka maqasid al-shariah. Secara normatif, keberadaan hotel syariah memiliki legitimasi yang kuat dalam sistem hukum Indonesia melalui berbagai regulasi nasional serta diperkuat oleh fatwa DSN-MUI, sehingga mencerminkan sistem hukum yang bersifat hibrid antara hukum positif dan hukum Islam. Dalam praktik operasionalnya, hotel syariah menggunakan struktur akad yang beragam, seperti *ijarah*, *bai'*, dan *istishna'*, serta akad *tabarru'*, dengan *ijarah* sebagai dasar utama dalam penyewaan layanan, yang menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons dinamika ekonomi modern selama tetap sesuai dengan prinsip syariah. Kepastian hukum dalam penyelenggaraannya ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad serta implementasi tata kelola yang transparan, profesional, dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Secara keseluruhan, hotel syariah mencerminkan model integratif antara sistem ekonomi modern dan prinsip hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan, namun efektivitas penerapannya sangat bergantung pada konsistensi regulasi, standardisasi operasional, dan penguatan pengawasan syariah agar dapat berjalan optimal dalam praktik industri perhotelan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Auda, J. (2017). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law (Bosnian Language): A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Bayyah, A. bin. (2010). *Maqasid al-Muamalat*. Dar al-Maqasid.
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the economic challenge* (Issue 17). International Institute of Islamic Thought (IIIT).

- Ghozali, M., Khafid, M. A. Z., & Hanifuddin, I. (2022). Implementasi Fatwa DSN MUI NO. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Ijarah Dalam Sistem Gadai Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(3).
- Hasanudin, H., Dewi, N. M., Pertiwi, G. P., & Wijayanti, F. (2022). Hybrid contract in Islamic financial services. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 14(1), 111–128.
- Indonesia, B. (2006). Akad dan Produk Bank Syariah. *Jakarta: Ascarya*.
- Indonesia, B. (2013). *Kompilasi Produk Perbankan Syariah*. Bank Indonesia.
- Indonesia, U.-U. D. N. R. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah. *Jdih. Bapeten. Go. Id*.
- Karim, A. A. (2004). Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan. (*No Title*).
- Marzuki, P. M. (2013). Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 35. *Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine*.
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.
- Tamanaha, B. Z. (2021). *Legal pluralism explained: History, theory, consequences*. Oxford University Press.
- Zuhaili, W. (2007). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Vol. 7*. Dar al-Fikr.
- زوهبة, ج. (2002). *al-Muamalat al-maliyah al-muasirah: buhuth wa-fatawa wa-hulul*. Dar al-Fikr al-Muasir.